



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
DINAS KESEHATAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Jalan Gajah Mada Nomor 1A Temanggung Kode Pos 56219  
Telepon 0293 491119 Faximile 0293 493423  
Surat Elektronik: rsud\_temanggung@yahoo.co.id Laman: rsud.temanggungkab.go.id

**SP (E-PURCHASING)**

Nomor : 027.1 / 24 / DAK-MAK / III / 2020  
Tanggal : 16 Maret 2020

Kegiatan : Dana Alokasi Khusus (DAK) Kesehatan dan KB sub  
Pelayanan Rujukan

Paket Pekerjaan : Belanja Modal Peralatan Rumah Sakit

PPK : Yuli Istiqoma M, S. Kep, MM

Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus TA 2020

Nilai Kontrak : Rp. 218.638.242,-

Kode Rekening : 102.1020200.06.001.5.2.3.19.17

Jangka Waktu Pelaksanaan : 16 Maret 2020 – 13 Juli 2020 (120 hari)

Pelaksana : PT. Megah Alkesindo

Alamat : Jl. Rawa Bambu Raya No 15 F-H RT 013 RW 005,  
Pasar Minggu, Jakarta Selatan

NPWP : 02.527.530.6-017.000

No. Rekening : 0132182365 (BNI Cabang Melawai Raya)



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
DINAS KESEHATAN

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

Jalan Gajah Mada Nomor 1A Temanggung Kode Pos 56219  
Telepon 0293 491119 Faximile 0293 493423

Surat Elektronik: rsud\_temanggung@yahoo.co.id Laman: rsud.temanggungkab.go.id

**SURAT PESANAN**

SURAT PESANAN (SP)	SATUAN KERJA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) : RSUD KABUPATEN TEMANGGUNG
	NOMOR DAN TANGGAL SP : 027.1/24/DAK-MAK/III/2020 TANGGAL : 16 Maret 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuli Istiqoma M, S. Kep, MM  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen  
Alamat : RSUD Kabupaten Temanggung

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Nama : PT. Megah Alkesindo  
Alamat : Jl. Rawa Bambu Raya No 15 F-H RT 013 RW 005,  
Pasar Minggu, Jakarta Selatan

yang dalam hal ini diwakili oleh : Roy Permana Ginting selaku Direktur Utama selanjutnya disebut sebagai Penyedia ;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**Rincian Barang**

NO	URAIAN	Jml	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Ongkir (Rp.)	Jml. Harga (Rp.)
1	Cold Rooms for Body/ CEACA08	1	Unit	213.638.242	5.000.000	218.638.242
TOTAL						218.638.242

TERBILANG : Dua ratus delapan belas juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh dua rupiah

**SYARAT DAN KETENTUAN:**

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

- 1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
- 2) Penyedia memiliki kewajiban :
  - a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain

e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama  
Penyedia/Kemitraan (KSO)  
PT. Megah Alkesindo



Roy Permana Ginting  
Direktur Utama


Untuk dan atas nama  
RSUD Kabupaten Temanggung  
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)



Yuli Istigoma M, S. Kep, MM  
NIP. 19660708 199001 2 001

Mengetahui,  
DIREKTUR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran



dr. TEITY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes  
Pembina

NIP. 19760401 200312 2 010